

DEFINISI DAN SINGKATAN

BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita.
BEI atau PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pemerintah Pemegang Saham	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Saham	: Berarti perseroan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Pemegang Saham Independen	: Berarti perseroan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.
Peraturan BEI No.I-A	: Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK 14/2019	: Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 16/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 32/2015	: Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. POJK No. 32 Tahun 2015 ini diubah dengan POJK No. 14 Tahun 2019.
POJK 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Perusahaan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sebagaimana diatur dalam **POJK 14/2019**.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk **POJK 14/2019** serta Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan suaranya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Pengumuman tentang rencana RUPS Perseroan dilakukan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku penyedia e-RUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan pada hari ini tanggal 22 Juli 2021.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

PT Dwi Guna Laksana, Tbk. ("**Perseroan**") suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Dwi Guna Laksana" No. 4 tanggal 10 November 1986, dibuat terhadap Cornelia Juanda Tanuarahja, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-3738-HT.01.01-TH.87 tanggal 16 Mei 1987, dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. 36 tanggal 10 Juni 1987, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 96 tanggal 1 Desember 1995, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 9900 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Agustus 2020 dari Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0384863 tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0062370.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 September 2020.

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan batubara.

Perseroan berkedudukan di Banjarmasin dengan alamat di Gatot Subroto Raya No. 104, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235, nomor telepon (0511) 677 5419 dan nomor faksimili (0511) 677 5419 serta website www.dwigunalaksana.co.id. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 18 Agustus 2020, diketahui bahwa susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Robin Wirawan	Direktur Utama : Herman Fasikhin
Komisaris Independen : Tjpto Rijanto	Direktur : Hendra Winanto
Komisaris : Robin Wahyudi Alim Oromo	

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019"). POJK No. 14 Tahun 2019 ini juga mencabut POJK No. 38 Tahun 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") PT DWI GUNA LAKSANA Tbk ("PERSEROAN") DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



PT DWI GUNA LAKSANA TBK KEGIATAN USAHA UTAMA Perdagangan Batubara

KANTOR PUSAT:
Jl. Gatot Subroto No. 104
Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235
Telp: +62 511677 5419
Fax: +62 511677 5419
Website: www.dwigunalaksana.co.id

KANTOR CABANG/OPERASIONAL:
Sinarmas MSIG Tower Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Karet
Jakarta Selatan - 12930
Telepon: +62 21 80511142 - 43
Fax: +62 21 80511144

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 871.160.000 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Bilamana PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya, maka pemegang saham perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diagendakan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan iklan pengumuman RUPSLB yang diiklankan di harian Media Indonesiatanggal 22 Juli 2021. Rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen sesuai dengan ketentuan pada POJK 14/2014.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2021.

V. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta No. 13 tahun 2020, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas perusahaan holding.

Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503.33-023/SIUP-BPIX/DPMPSTP/2018 tanggal 24 September 2018.

Dalam PMTHMETD, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 871.160.000 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 30 Desember 2020.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilaksanakan sekaligus atau bertahap, syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

A. Alasan dan Latar Belakang
Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui entitas anak, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan saham baru Perseroan dan setelah diprolehnya persetujuan RUPS Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan pada BEI. Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMTHMETD adalah:

- Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
- Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah dimana diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

B. Penerbitan Saham Baru

Dalam PMTHMETD, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 871.160.000 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Saham Baru"). PMTHMETD ini dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penerbitan saham baru ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan BEI No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualifikasi pemodal yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

Rencana Penambahan Modal ini merupakan antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan dana selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang. Apabila Perseroan telah mendapatkan komitmen calon pemodal, baik dari pihak terafiliasinya, Pemegang Saham Utama (PSU), dan/atau pihak ketiga maka Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat dan memberitahukan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaannya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43A POJK No. 14/POJK.04/2019.

Penetapan harga pelaksanaan akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan BEI No. I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke BEI terkait rencana pelaksanaan PMTHMETD ini. Harga pelaksanaan saham tambahan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A.

Untuk tambahan saham yang berasal dari PMTHMETD, Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan kepada BEI, yaitu yang wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Saham-saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan PMTHMETD memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham yang telah disetor penuh di dalam Perseroan, termasuk dalam hak atas dividen dan dapat mengeluarkan hak suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Semua saham yang ditawarkan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portelpe Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan oleh Perseroan dengan bentuk tanda sertifikat dan akan dicatatkan di BEI yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang akan dikeluarkan sampai dengan saat ini.

IV. PENGGUNAAN DANA PMTHMETD

Rencana PMTHMETD ini merupakan langkah strategis Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dimana dana penambahan modal PMTHMETD akan digunakan seluruhnya untuk peningkatan modal pada Anak Perusahaan yaitu PT. Sinergi Laksana Bara Mas ("**SLBM**"), yang kemudian akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk pembelian batubara.

Transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 pasal 11 huruf a. "transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali atau transaksi yang dilakukan antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud" dan Perseroan wajib melaporkan transaksi tersebut diatas sesuai dengan POJK 42/2020 pasal 6 ayat 2 "Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi".

VI. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan Daftar Pemegang Saham Proforma Perseroan ("DPS Proforma") dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 871.160.000 (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita per tanggal 30 Juni 2021.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD (Nominal 100)			Setelah PMTHMETD (Nominal 100)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.200.000.000	1.420.000.000.000		14.200.000.000	1.420.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Hawthorn Capital Investment PTE LTD	4.489.671.120	448.967.112.000	51,54	5.360.831.120	536.083.112.000	55,94
PT Dian Ciptamas Agung	815.901.380	81.590.138.000	9,37	815.901.380	81.590.138.000	8,51
PT Asuransi Simas Jiwa - Simas Equity Fund 2	625.785.700	62.578.570.000	7,18	625.785.700	62.578.570.000	6,53
Masyarakat	2.515.641.632	251.564.163.200	28,88	2.515.641.632	251.564.163.200	26,25
PT Prima Samoda	264.601.124	26.460.112.400	3,04	264.601.124	26.460.112.400	2,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.711.600.956	871.160.095.600	100,00	8.982.760.956	988.276.095.600	100,00
Jumlah Saham dalam Portefel	5.488.398.044	548.839.904.400		4.617.239.044	461.723.904.400	

VII. RISIKO DAN DAMPAK

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu setelah Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham.

VIII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen berkaitan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 14 Tahun 2019, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Hari, Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Waktu : Pk 10.00 WIB sampai selesai
Tempat : The Grove Suites by Grand Aston, Function Room Lantai 2, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Karet, Jakarta Selatan

Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang Rencana RUPS Perseroan akan diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, situs web KSEI selaku penyedia e-RUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan, yaitu hari ini tanggal 22 Juli 2021.

Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri RUPS Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesudah rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI tanggal 5 Agustus 2021 ("Tanggal DPS"). Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengajukan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui, abstain (mengikuti suara terbayak) atau tidak menyetujui rencana transaksi tersebut di atas.

Dengan mengingat modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka berdasarkan POJK 14/2019 Pasal 8A ayat 2 "Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:

Pemberitahuan Rencana RUPS kepada OJK tembusan ke BEI, KSEI & BAE	: 14-Jul-21
Pengumuman RUPS melalui surat kabar, situs web KSEI selaku penyedia eRUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan	: 22-Jul-21
Pengumuman Keterbukaan Informasi untuk Non-HMETD di Situs BEI, dan Situs Perusahaan	: 22-Jul-21
Penyerahan bukti tentang pengumuman RUPS Luar Biasa dan Keterbukaan Informasi untuk Non-HMETD kepada OJK	: 22-Jul-21
Recording date untuk pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS Luar Biasa	: 05-Aug-21
Panggilan RUPS di surat kabar nasional, situs web KSEI selaku penyedia eRUPS, situs web BEI dan situs web Perseroan	: 06-Aug-21
Penyerahan bukti tentang undangan RUPS Luar Biasa kepada OJK	: 09-Aug-21
RUPS Luar Biasa	: 30-Aug-21
Pengumuman hasil ringkasan RUPS Luar Biasa di surat kabar nasional, OJK, KSEI dan BAE	: 01-Sep-21

IX. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana transaksi termasuk tingkat risiko dan manfaat dari rencana PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengkonfirmasi telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cakup dan sepanjang yang diketahui dan diyakini menegasikan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) pada jam 09.00 s/d 17.00, pada alamat dibawah ini:

PT Dwi Guna Laksana Tbk
Sinarmas MSIG Tower Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav 21
Telp : 021-80511142
Fax : 021-80511144
www.dwigunalaksana.co.id
UP : Corporate Secretary